



PUTUSAN
Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

██████████, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, Provinsi Sumatra Selatan, dan sekarang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di jalan Bukit Cinere, Perumahan Lavanya Hill, Cluster Alaya C20, Kecamatan Cinere, Kabupaten Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ANWAR.,S.Sy adalah Advokat/Pengacara** dengan alamat kantor di Jalan Raya Ranau, Perumahan Villa Seminung Blok E, No.100, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Buay Rawan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, Provinsi Sumatra Selatan, Kode Pos 32211, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 10 Juli 2021, dengan nomor: 81/KHA/PERDATA/SKK/VII/21 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Agama Muaradua dengan Nomor 64/SK/2021/PA.Mrd tanggal 13 Juli 2021, sebagai **Penggugat;**

melawan



██████████, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,
Pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxx xx,xxxx
xxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx, Provinsi Sumatra Selatan,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juli 2021
telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan Nomor
265/Pdt.G/2021/PA.Mrd tanggal 13 Juli 2021 telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang
melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 2000, di
Kecamatan xxxx xxxxxx, Kabupaten Oku Selatan, dan di catat oleh
pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama, sesuai kutipan
akta nikah nomor : 130/38/V/2008; tertanggal 21 Mei 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dengan tergugat
bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yaitu di xxxxx xx,
xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxx, Kabupaten Oku Selatan
sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan
tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami
istri dan sudah di karuniai anak 3 (tiga) orang dan di bawah
asuhan tergugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat
dengan tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang
lebih 17 (tujuh belas) tahun akan tetapi sejak September 2017,
ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai



goyah, yaitu antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- Tergugat tidak mencukupi nafkah rumah tangga, sehingga penggugat tidak ridho
- Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat sejak Desember 2017 sampai sekarang, sehingga penggugat tidak ridho;
- Tergugat diketahui sudah menikah sirih dengan wanita lain sehingga penggugat tidak ridho;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak Desember 2017 sampai dengan sekarang, penggugat dengan tergugat, telah pisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat di xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxx, Kabupaten Oku Selatan, sementara tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxx, Kabupaten Oku Selatan, dan selama itu juga, antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga penggugat sudah pernah berusaha untuk menasehati penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa selama ini penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat;

8. Bahwa oleh karena penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang "Undang-Undang Pokok Perkawinan" tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula penggugat telah



berketepatan hati untuk menceraikan tergugat di hadapan sidang
Pengadilan Agama Muaradua;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka penggugat
mohon kepada Pengadilan Agama Muaradua melalui majlis hakim untuk
dapat memeriksa dan memutus perkara cerai gugat ini dengan amar
putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2) Menyatakan hubungan perkawinan antara penggugat
([REDACTED]) dengan tergugat ([REDACTED]
[REDACTED]) putus karena perceraian
- 3) Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan
hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Muaradua berpendapat lain, penggugat
mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim
telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat telah menempuh
proses mediasi pada tanggal 18 Agustus 2021 dengan mediator As'ad
Fuadi, Lc., Hakim Pengadilan Agama Muaradua, akan tetapi mediasi
tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan
jawaban secara tertulis namun karena ketidak siapannya Tergugat maka
disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa benar identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah menikah secara sah pada tanggal 10 Juni 2000, namun Tergugat membantah perihal tempat menikah bukan di Kecamatan xxxx xxxxxx melainkan di Menerai karena ketika itu desa Sidodadi masih menginduk di Sri Rumpun/ Sipin;
- Bahwa benar setelah menikah, Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yaitu di xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx sampai dengan berpisah;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah berhubungan suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat mulai bertengkar sejak 17 tahun setelah pernikahan atau sekitar bulan September 2017;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah, karena saat itu Tergugat memegang uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk membangun rumah dan sudah siap separuh material;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mempedulikan Penggugat, yang benar Penggugat pergi merantau dan tidak bisa dihubungi, dan Tergugat sudah berusaha untuk menghubungi Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa benar Tergugat telah menikah lagi namun atas seizin Penggugat, sepupu Penggugat, Orang tua Penggugat dan Kakak Penggugat ;
- Bahwa tidak benar Penggugat saat ini bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, OKUS, yang benar Penggugat saat ini tinggal di Depok, Jawa Barat;
- Bahwa tidak benar, pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun yang menasehati Penggugat adalah Tergugat, karena Tergugat berinisiatif



mengundang tokoh agama untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, Tergugat akan berusaha mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muaradua cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menolak/ mengabaikan gugatan Penggugat
2. Menyatakan perkawinan Tergugat dengan Penggugat tetap sah seperti semula
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan terhadap replik yang diajukan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat semula dan Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 130/38/V/2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxx,



xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, pada tanggal 21 Mei 2008, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahan;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di xxxxx xx, xxx xxxxxxxx, Kecamatan xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx. Saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Rosadi bin Santibi sebagai suami Penggugat;

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yaitu di xxxxx xx, xxx xxxxxxxx, Kecamatan xxx xxxxxx, Kabupaten Oku Selatan sampai dengan berpisah;

- Bahwa sejak bulan September 2017, sampai dengan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun berdasarkan cerita Penggugat dan tetangga kepada saksi;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah mentalak Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain serta pernah membawa istri barunya ke rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2017 yang lalu sampai dengan sekarang;



- Bahwa saksi selaku Kakak Kandung Penggugat belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. SAKSI 2, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Saksi mengaku sebagai Sepupu Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Rosadi bin Santibi sebagai suami Penggugat;

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yaitu di xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxx, Kabupaten Oku Selatan sampai dengan berpisah;

- Bahwa sejak bulan September 2017, sampai dengan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan cerita anak Penggugat kepada saksi;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah mentalak Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain serta pernah membawa istri barunya ke rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2017 yang lalu sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi selaku pihak keluarga Penggugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa terhadap bantahannya, Tergugat di persidangan tidak menghadirkan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tulisan di persidangan pada tanggal 26 Oktober 2021, yang pada pokoknya:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil yang tertuang dalam gugatan dan replik;
2. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tulisan di persidangan pada tanggal 09 November 2021, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya;
2. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide* P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-



Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (*vide* P.1), Penggugat berdomisili di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Muaradua, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Muaradua;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 130/38/V/2008, tanggal 21 Mei 2008 (*vide* P.1), oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang



Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator As'ad Fuadi, Lc., Hakim Pengadilan Agama Muaradua. Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya untuk rukun kembali sebagai suami istri. Maka kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dan telah dilaksanakan, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara sempurna sebagian dalil gugatan Penggugat, mengakui secara berkualifikasi dan secara berklausula sebagian lainnya serta dibantah oleh Tergugat, sebagaimana tertera dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selain pengakuan secara mutlak dan pengakuan berkualifikasi serta berklausula serta bantahan Tergugat tersebut, Tergugat juga menyatakan keberatan jika harus bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat semula;



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Tergugat tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi maupun berklausula, Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Tergugat yang berkualifikasi ataupun yang berklausula tersebut tetap dianggap sebagai bantahan. Majelis Hakim berpendapat, beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatan Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi. maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Juni 2000 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxx,



Kabupaten Ogan Komering Selatan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama SAKSI 1 yang mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat, dan SAKSI 2 yang mengaku sebagai Sepupu Penggugat, Sedangkan Tergugat untuk membuktikan bantahannya, Tergugat tidak menghadiri persidangan ketika diberi kesempatan pembuktian dan juga oleh karena Tergugat tidak beritikad baik dalam persidangan atau mengundur-undur waktu persidangan dengan sering kali tidak menghadiri persidangan yang berpola yaitu pada sidang ke 1 (satu), 4 (empat), 6 (enam), 8 (delapan) dan 10 (sepuluh), oleh karenanya maka dalil bantahan yang dikemukakan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat yang telah dihadirkan di persidangan, yang selengkapny Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka



bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun, Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa Saksi I dan saksi II Penggugat telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, penyebabnya berdasarkan keterangan saksi I dan II karena Tergugat telah mentalak Penggugat dan Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat, akibatnya sejak bulan Desember 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak mepedulikan lagi hingga saat ini. Keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil. Oleh karena keterangan tersebut bersumber dari hasil pengelihatn dan pendengaran sendiri serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 KUHPperdata, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi Penggugat tentang terjadinya pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, meskipun belum memenuhi syarat materiil kesaksian (karena termasuk kesaksian *unus testis nullus testis testimonium de auditu*), namun Majelis akan mengkonstruksikannya menjadi bukti persangkaan hakim (*feitelijke vermoeden*), sebagaimana maksud pasal 1866 dan 1922 KUHPperdata *juncto* Pasal 284 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena persangkaan hakim harus ditarik berdasarkan fakta hukum dalam sidang, maka Majelis akan menghubungkan fakta-fakta yang telah terbukti dalam sidang dan memiliki relevansi sama, untuk disimpulkan menjadi sebuah fakta baru;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, dapat ditarik sebuah bukti persangkaan hakim: antara Penggugat dan Tergugat memang benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang disebabkan karena Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan telah mentalak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi maupun berklausula, Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Tergugat yang berkualifikasi ataupun yang berklausula tersebut tetap dianggap sebagai bantahan. Majelis Hakim berpendapat, beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut Tergugat wajib membuktikan bantahan Tergugat, akan tetapi dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi maka majelis hakim berpendapat terhadap bantahan Tergugat tersebut tidak dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat serta saksi-saksi Penggugat serta fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun karena terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak bulan September 2017 hingga sekarang;
3. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat telah mentalak Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;



5. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan;
6. Bahwa di persidangan Tergugat mengakui tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun dengan pembuktian dari saksi-saksi terlihat bahwa Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan surat An nisa ayat (19), serta ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dimana suami dan istri harus saling mencintai, saling menghormati, dan saling memberikan bantuan lahir batin satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah



tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat juga dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah berulang kali dinasehati oleh Majelis Hakim agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan jika harus bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, disisi lain Tergugat menyatakan keberatan jika harus bercerai dengan Penggugat, yang berarti tidak mau lagi untuk membina rumah tangganya, namun tidak ada l'tikad baik dari sikap ataupun tindakan Tergugat untuk mempertahankannya, oleh karena itu apabila rumah tangga semacam ini tetap dipertahankan tidak akan memberi manfaat bahkan dapat menambah kesengsaraan dan kemudlaratan bukan saja bagi Penggugat bahkan juga bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin dan apabila unsur itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah minta cerai serta Tergugat ingin mempertahankan namun sudah tidak ada lagi kepedulian dan kasih sayang



terhadap rumah tangganya, hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً

بأئنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, tuntutan talak satu *ba’in sughra* Penggugat terhadap Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor



7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriah*, oleh kami **Darda Aristo, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Yudi Hermawan, S.H.I.**, dan **As'ad Fuadi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hery Oktarua, S.H.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yudi Hermawan, S.H.I

Darda Aristo, S.H.I., M.H.



Hakim Anggota,

As'ad Fuadi, Lc.

Panitera Pengganti,

Hery Oktarua, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|------|-------------|
| 1. Biaya PNB | : Rp | 60.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 1.610.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp | 10.000,- + |
| Jumlah | : Rp | 1.730.000,- |
- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)